



Membedah Tindak Pidana Politik Uang, Suatu Telaah Dari Sisi Struktur Norma

Muammar¹, Iqbal Taufik²

^{1,2}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ammarlawstudy@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Money politics is one of the crimes regulated in the Election Law. This crime in the Election Law regime is considered a Structured, Systematic and Massive Crime (TSM). This crime has always been a discourse that surfaced in the public when approaching elections / elections. Especially now, Indonesia is undergoing a political year leading to the upcoming 2024 elections.

Purpose of the Research: this paper aims to dissect the criminal act of money politics in terms of the norm structure.

Method of the Research: this paper uses the method of statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and philosophical approach to legal (philosophical approach).

Results: norm structure can be divided into 4 (four) elements, namely norm subjects (normadressat), norm operators (modus van behoren), norm objects (normgedrag) and norm conditions (normconditie). The criminal act of money politics mentioned in this paper only revolves around the norms regulated in article 515 and article 519 of the Election Law. Basically the two articles have similarities in the subject elements of norms and norm operators. The subject of the norm of both articles is "everyone", while the operator of the norm is "prohibition". The two articles differ in terms of objects, norms and norm conditions. For article 515 the object of the norm is the act of "promising or giving money or other material. The norm condition is "intentionally, voting, to the Voter not to exercise his right to vote, to vote for certain Election Participants, to exercise his right to vote in a certain way, the ballot is invalid". As for article 519 the object of the norm is "fraudulent acts", and the norm condition is "misleading someone, coercing, promising or by giving money or other materials, to obtain support for the candidacy of DPD members in elections".

Keywords: Criminal; Money Politics; Norm Structure

Abstrak

Pendahuluan: Tindak pidana politik uang merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Tindak pidana ini dalam rezim UU Pemilu dipandang sebagai tindak pidana yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Tindak pidana ini selalu menjadi wacana yang mengemuka di tengah publik manakala menjelang pemilu/ pemilukada. Apalagi saat ini, Indonesia sedang menjalani tahun politik menuju pemilu 2024 mendatang.

Tujuan Penulisan: Tulisan ini bertujuan membedah tindak pidana politik uang dari sisi struktur norma.

Metode Penulisan: Tulisan ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filsafat hukum (philosophical approach).

Hasil Penelitian: Struktur norma dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur, yaitu subjek norma (normadressat), operator norma (modus van behoren), objek norma (normgedrag) dan kondisi norma (normconditie). Tindak pidana politik uang yang disinggung dalam tulisan ini hanya berkisar pada norma yang diatur dalam pasal 515 dan pasal 519 UU Pemilu. Pada dasarnya kedua pasal tersebut memiliki persamaan dalam unsur subjek norma dan operator norma. Subjek norma kedua pasal tersebut adalah "setiap orang", sementara operator normanya adalah "larangan". Adapun kedua pasal tersebut berbeda dari sisi objek norma dan kondisi norma. Untuk pasal 515 objek normanya adalah perbuatan "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Adapun kondisi normanya adalah "dengan sengaja, pemungutan suara, kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Peserta Pemilu tertentu, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, surat suaranya tidak sah". Sementara untuk pasal 519 objek normanya adalah "perbuatan curang", dan kondisi normanya

adalah “menyesatkan seseorang, memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya, untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu”.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Politik Uang; Struktur Norma

1. PENDAHULUAN

Menjelang pagelaran pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, iklim politik yang berkembang di negara ini sudah mulai terasa dalam beberapa waktu belakangan. Hampir semua berita dalam dunia pertelevisian di Indonesia menyajikan berita menyangkut politik dengan beragam variasinya, seperti wacana koalisi sampai pada berita tentang kontestan calon presiden yang akan berlaga pada pilpres mendatang. Bahkan isu-isu yang bersifat “saling sikut” pun turut mewarnai wajah perpolitikan saat ini.

Salah satu wacana yang acap kali mengemuka dalam dunia perpolitikan di negara ini adalah maraknya terjadi tindakan kecurangan yang mengarah pada pelanggaran hukum.¹ Seperti penggelembungan suara, penggembosan suara, hingga pada aksi-aksi politik uang, atau yang lazim dikenal sebagai politik uang.² Tentu disamping perbuatan tersebut, masih terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu sendiri merupakan salah satu perbuatan yang dapat merusak tatanan politik, hukum dan pemerintahan. Sebab tindakan tersebut mencemari dan meruntuhkan marwah sebuah negara demokrasi, seperti Indonesia.

Dalam tulisan ini, isu yang akan diaksentuasikan lebih kepada tindakan politik uang sebagai salah satu bentuk kecurangan politik yang sudah sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu.³ Politik uang sendiri merupakan salah dari sekian tindak pidana pemilu yang bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi politik. Bagaimana tidak, politik uang yang sudah menjadi rahasia umum ini akan sangat gencar dilakukan manakala menjelang pelaksanaan pemilu.⁴ Politik uang akan senantiasa melibatkan berbagai pihak yang menjadi bagian dari sistem tindakan tersebut. Mulai dari kontestan (peserta) pemilu itu sendiri, tim sukses, relawan, bahkan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat menjadi simpatisan atau pendukung dari kontestan tersebut.

Politik uang sendiri dalam konteks tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai suap⁵. Sebab hal itu dilakukan dengan bentuk menyerahkan, memberi bahkan menjanjikan sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada calon pemilih. Tujuannya tidak lain adalah, agar calon pemilih yang diberikan maupun dijanjikan sesuatu tersebut memilih/tidak memilih kontestan tertentu sehingga hal itu bisa menguntungkan kontestan

¹ lihat Dudung Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (Juni 2019): 17–18, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.

² lihat I Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, “Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 113, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>.

³ lihat Muhammad Eko Atmojo dan Vindhi Putri Pratiwi, “Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo,” *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (Februari 2022): 115, <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>.

⁴ lihat *ibid.*, 108.

⁵ lihat Ihat Subihat, “Dampak Politik Transaksional Dalam Pemilu Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (Juli 2022): 39, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.136>.

tertentu.⁶ Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa praktik politik uang saat ini sudah mengakar dan menjadi tradisi yang mewarnai sistem pemilu yang berlangsung.

Akibatnya, praktik semacam itu merusak dan mencemari nilai-nilai demokrasi yang senantiasa menjadi “barang ideal” di negeri ini. Bahkan lebih jauh lagi, politik uang itu sendiri dapat menghancurkan sistem dan tatanan hukum yang berlaku di negara ini.⁷ Sebab segala sesuatunya bisa “dibeli” dengan uang maupun janji. Praktik tersebut telah menjadi penyakit kronis dalam sebuah negara demokrasi, khususnya Indonesia.⁸

Tulisan ini bermaksud untuk membedah tindak pidana politik uang dari sisi struktur norma. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana politik uang. Namun, dalam tulisan ini nantinya hanya akan mencoba untuk membedah 2 (dua) pasal saja menyangkut tindak pidana politik uang. Pasal tersebut akan dibedah dari sisi struktur normanya sehingga akan memudahkan bagi kita dalam membaca dan memahami pasal dimaksud. tulisan ini sengaja mengaksentuasikan tindak pidana dari sisi struktur norma, sebab kajian mengenai hal itu belum pernah diulas sebelumnya. Hal ini juga sekaligus sebagai pembeda dari tulisan-tulisan lainnya dengan tema tindak pidana politik uang yang sudah banyak dibahas dalam berbagai tulisan.

Setelah bagian pendahuluan, tulisan ini akan membahas secara singkat terminologi tindak pidana politik uang sebagai istilah yang tidak asing dalam perbincangan sehari-hari. Bagian kedua akan menguraikan mengenai sejumlah pasal-pasal dalam UU Pemilu yang relevan dengan tindak pidana politik uang, termasuk yang terdapat dalam ketentuan pidana UU tersebut. Bagian ketiga nantinya akan menguraikan mengenai struktur dalam suatu norma yang harus dipahami sebagai sebuah bangunan penting dalam aturan hukum. Adapun bagian keempat adalah menelaah struktur norma dalam tindak pidana politik uang. Sementara bagian terakhir tulisan ini akan ditutup dengan urgensi penelaahan struktur norma tindak pidana politik uang.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat hukum (*philosophy of law approach*). Tulisan ini akan dianalisis secara deskriptif-argumentatif guna memperoleh penjelasan dan gambaran yang komprehensif atas isu yang diangkat dalam tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Terminologi Politik uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *politik uang* sejatinya tidaklah dikenal. Sebab istilah tersebut merupakan istilah asing yang berasal dari bahasa Inggris. Namun istilah tersebut sudah diterima dalam perbincangan sehari-hari kita karena telah lazim digunakan.

⁶ lihat Febrianto, Widiati, dan Suryani, “Op.Cit,” 111.

⁷ lihat Fahmi Fajar Mustopa dan Sarip Sarip, “Fenomena Politik Uang (Politik uang) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 6, no. 1 (Juni 2022): 44, <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>.

⁸ lihat Retna Susanti, “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (Juli 2021): 586, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>.

Jika diterjemahkan secara gramatikal, istilah *politik uang* dapat diartikan sebagai “politik uang”. Untuk selanjutnya pada bagian pembahasan ini, istilah politik uang akan disebut dengan politik uang. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan politik uang itu? Politik uang sendiri dapat bermakna, sebuah perbuatan yang memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa uang maupun dalam bentuk materi lainnya untuk memilih atau tidak memilih seseorang dalam suatu pemilihan, baik dalam pemilu maupun pemilukada yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi jumlah suara yang didapatkan kontestan tertentu dalam pemilihan tersebut.⁹

Politik uang sebagaimana yang dijelaskan di atas bisa dikatakan adalah politik uang dalam makna yang luas sebab terdapat frasa “bentuk materi lainnya”. Artinya, bentuk perbuatan tersebut bisa saja diberikan dalam bentuk selain uang.¹⁰ Namun politik uang dalam arti yang sesungguhnya bermakna bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan uang sebagai sarana untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang.

3.2 Norma Tindak Pidana Politik Uang

Tindak pidana politik uang sendiri secara khusus telah diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). terminologi “politik uang” sendiri setidaknya disebutkan beberapa kali dalam beberapa pasal dalam UU Pemilu tersebut. Pertama, kita bisa melihatnya di dalam Pasal 93 huruf (e) yang mengatur mengenai tugas Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Kedua, diatur dalam Pasal 95 huruf (c) tentang wewenang Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Ketiga, diatur dalam Pasal 97 huruf (c) yang mengatur mengenai tugas Bawaslu Provinsi dalam mencegah terjadinya politik uang. Keempat, diatur dalam Pasal 101 huruf (c) yang mengatur mengenai tugas bawaslu kabupaten/kota dalam mencegah politik uang. Kelima, adalah pasal 105 huruf (c) yang mengatur mengenai tugas Panwaslu kecamatan untuk mencegah terjadinya politik uang. Keenam, pasal 108 huruf (b) yang mengatur mengenai tugas Panwaslu kelurahan/desa untuk mencegah terjadinya politik uang. Ketujuh, pasal 111 huruf (b) mengenai tugas yang dimiliki Panwaslu luar negeri dalam mencegah terjadinya politik uang. Dan kedelapan, adalah pasal 426 ayat 1 huruf (d) mengenai penggantian calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan politik uang.

Sementara itu, untuk tindak pidana dalam rezim UU Pemilu yang diklasifikasikan sebagai politik uang diatur dalam sejumlah pasal, misalnya dapat ditemukan pada pasal 515, pasal 519, pasal 521 juncto pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 523 ayat (1) juncto pasal 280 ayat (1) huruf j, pasal 523 ayat (2) juncto pasal 278 ayat (2), dan pasal 523 ayat (3). Selain itu, politik uang sebagai tindak pidana pemilu juga diatur dalam pasal 1 angka 29 mengenai pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dan pasal 20 mengenai objek pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

⁹ lihat Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 2019): 248, <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>.

¹⁰ lihat Dedi Indriadi, “Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok,” *UNES Law Review* 3, no. 3 (Maret 2021): 208, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.168>.

3.3 Struktur Norma: Melintasi Batas Dari Sekadar Membaca Pasal

Selama ini, pembahasan mengenai struktur norma adalah hal yang jarang sekali dibahas dan menjadi bahan diskursus dalam wacana akademik. Tidak ayal, pembelajaran mata kuliah di fakultas hukum terasa “kering-kerontang” karena “miskinnya” kajian-kajian mendasar seperti itu. Dalam membaca dan mempelajari setiap pasal yang terdapat dalam suatu norma, khususnya pada bagian ketentuan pidana, acap kali sebuah norma hanya dibaca sekilas begitu saja tanpa didalami dan dibedah setiap kata dan kalimat dalam norma tersebut. Padahal, penguasaan ilmu dalam struktur norma merupakan hal yang sangat mendasar untuk dikuasai baik oleh dosen maupun mahasiswa yang kelak akan terjun dalam wilayah praksis hukum.

Ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis¹¹, tidak akan bisa dilepaskan dari segala kajian yang menyangkut norma itu sendiri. Sebab itulah konsekuensi yang “dipikul” oleh ilmu hukum sebagai ilmu normatif (ilmu hukum yang otoritatif). Berdasarkan karakternya sebagai ilmu normatif¹², yang sangat lekat dengan teks-teks otoritatif yang bersumber dari penguasa yang sah dan bersifat *top-down*, maka untuk membaca teks-teks hukum tersebut, ia harus dibaca dalam kerangka struktur norma yang melekat padanya. Teks-teks hukum tadi diasumsikan sebagai premis mayor yang menjadi batu uji dalam silogisme.¹³ Teks itu nantinya akan dijadikan dasar untuk melihat kecocokannya dengan fakta.¹⁴

Pembagian norma pada dasarnya dapat dibagi menjadi norma primer dan norma sekunder. Norma primer sendiri dikenal dengan norma perilaku, karena eksistensi norma (hukum) memang didesain untuk mengatur perilaku individu/masyarakat. Bahkan menurut H.L.A. Hart, norma perilaku merupakan aturan utama sebuah norma (*primary rule*).¹⁵ Jika distrukturkan, maka norma perilaku dapat dibedakan menjadi 4 (empat) unsur utama. Yaitu, subjek norma (*normaddresaat*), operator norma/modus perilaku (*modus van behoren*), objek norma (*normgedrag*), dan kondisi norma (*normconditie*).¹⁶ Untuk operator norma

¹¹ lihat Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 457, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.

¹² lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 6.

¹³ lihat Shidarta, “Argumentasi Hakim dalam Beberapa Contoh Kasus Penodaan Agama,” researchgate, 2018, https://www.researchgate.net/publication/354692254_Argumentasi_Hakim_dalam_Beberapa_Contoh_Kasus_Penodaan_Agama?enrichId=rgreq-faaf4ba5ea501ac626106df6ee6c3424-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1NDY5MjI1NDtBUzoxMDY5OTA2Nzc4OTM5MzkyQDE2MzIwOTcwNjlyNDQ%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.

¹⁴ lihat Shidarta, “Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma,” researchgate, 2019, https://www.researchgate.net/publication/353598639_Penguasaan_Keterampilan_Menganalisis_Struktur_Norma?enrichId=rgreq-899c71a5fe8c06942f83a08ed3459aaf-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzU5ODYzOTtBUzoxMDUxNDg5MTQxMjgwNzY4QDE2Mjc3MDU5NTUwMzY%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.

¹⁵ lihat Shidarta, “Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran,” dalam *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth* (Konfrensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke VII, Mataram: Sanabil, 2020), 177.

¹⁶ lihat Shidarta, “Op.Cit,” 2018.

sendiri dapat dibedakan lagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu perintah (kewajiban), larangan, izin dan dispensasi.¹⁷

Bisa dikatakan, operator norma sebagaimana disebutkan di atas hampir seluruhnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia didominasi oleh perintah (kewajiban) dan larangan.¹⁸ Hal itu dapat terlihat dari konstruksi pasal-pasal pada ketentuan pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Operator norma perintah (kewajiban) dan larangan biasanya disebutkan secara eksplisit (*expressive verbis*) dalam pasal yang diatur. Namun adakalanya, pasal tertentu tidak secara langsung menyebutkan operator normanya, tetapi hal itu dapat dimaknai sebagai perintah atau larangan dari maksud dan konstruksi pasal tersebut.

Sementara untuk norma sekunder (*secondary rule*), terdiri dari norma definisi, norma penilaian, norma pengakuan, norma perubahan, norma kewenangan dan norma sanksi.¹⁹ Untuk yang disebutkan terakhir, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan norma perilaku. Artinya norma sanksi akan senantiasa melekat pada norma perilaku. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih jauh mengenai norma sekunder tidak akan dibahas lebih jauh, sebab pembahasan hanya akan difokuskan pada struktur norma dalam norma perilaku saja.

3.4 Meneropong Struktur Norma Tindak Pidana Politik Uang

Eksistensi politik uang sebagai tindak pidana dalam pemilu sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam UU Pemilu yang merupakan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, norma sebagaimana yang disebutkan itu, tidak hanya sekadar bisa dipandang secara terbatas hanya dengan mengandalkan bunyi teks UU. Diperlukan sebuah analisis dan perspektif yang lebih luas untuk memandang hal tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar cara pandang kita terhadap sebuah bangunan hukum tidak sekadar bercorak positivistik belaka. Oleh karena itu, politik uang sebagai tindak pidana pemilu harus dilihat juga dengan perspektif yang bersifat meta-norma (meta-kaidah).

Apabila kita menelaah lebih jauh norma yang terdapat dalam UU Pemilu yang mengatur mengenai tindak pidana politik uang, sebetulnya tujuan dari UU Pemilu tidak lain adalah bagaimana mewujudkan konsep kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin kepastian dan konsistensi hukum serta pemilu yang efektif dan efisien. Dan tujuan paling fundamental tentu saja adalah bagaimana pemilu dapat menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu berdasarkan apa yang termaktub di dalam konsiderans UU Pemilu.

Apa yang secara eksplisit termuat dalam konsiderans tersebut mengandung makna yang sangat dalam, bahwa pemilu, bagaimanapun juga harus dilaksanakan dengan sejujur-

¹⁷ lihat Shidarta, "Interpretasi dan Konstruksi" (Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI, 10 Juli 2023), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36828.16002/3>.

¹⁸ mengenai hal ini bisa dilihat penjelasannya pada Shidarta, *Op.Cit*, 2013, 178; Shidarta, "Op.Cit," 10 Juli 2023.

¹⁹ lihat Shidarta, "Penelitian Putusan Hakim" (Workshop Peningkatan Kualitas Pembimbingan Penelitian Mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Unesa, 16 Juli 2021), <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.25262.02881/1>.

jujurnya dengan memegang teguh nilai-nilai kebernaran dan keadilan. Pemilu tidak seyogianya dicemari dan dirusak dengan praktik-praktik tindak pidana yang berujung pada proses yang merutuhkan marwah sistem pemilu tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana politik uang tidak selayaknya mendapatkan ruang dalam pemilu ideal yang dicita-citakan bersama.

Menelaah sebuah norma hukum, tidak hanya sekadar membaca norma tersebut secara tekstual, akan tetapi harus digali dengan menggunakan pendekatan struktur norma yang acap kali menjadi salah satu fokus kajian dalam filsafat hukum. Dengan begitu, kita tidak akan sekadar “terbelenggu” dalam kerangkeng norma hukum positif belaka, melainkan akan keluar dan melihat lebih jauh dari sisi meta-norma/meta-kaidahnya UU tersebut. Memahami bagaimana menganalisis struktur norma, akan sangat membantu dalam mengevaluasi berbagai sumber hukum lain, misalnya saja yurisprudensi.²⁰

Struktur norma sendiri dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. **Pertama**, subjek norma (*norm adresat*) yang akan senantiasa melekat pada norma itu. Subjek norma lazimnya adalah orang (*naturalijke person*) dan badan hukum (*recht person*). **Kedua**, adalah operator norma (*modus van behoren*), dalam tradisi hukum barat, lazimnya dibagi menjadi perintah (kewajiban), larangan, izin dan dispensasi. **Ketiga**, objek norma (*normgedrag*), biasanya berisi perilaku atau perbuatan yang menjadi objek dalam norma tersebut. **Keempat**, kondisi norma (*normconditie*) yang merupakan bagian dari norma yang menjelaskan objek norma biasanya diasosiasikan dengan tempat, waktu maupun syarat²¹.

Kembali kepada pasal 515 UU Pemilu, yang mengatur bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*”

Apabila dibedah dengan menggunakan pendekatan struktur norma, maka harus ditentukan mana yang merupakan subjek norma, operator norma, objek norma dan kondisi norma dari pasal di atas. Jika merujuk pada norma pasal 515 di atas, maka **pertama**, subjek normanya (*norm adresat*) adalah frasa “*setiap orang*”. Frasa setiap orang dalam pasal tersebut harus dibaca sebagai orang sebagai subjek hukum, dalam arti mereka adalah orang dalam arti *naturalijke person*. **Kedua**, operator normanya adalah larangan. Sekalipun dalam pasal tersebut tidak memuat satupun kata “*dilarang*”, akan tetapi pasal di atas dikonstruksikan sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan formulasi deliknya. **Ketiga**, objek normanya merupakan “*menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya*”. Frasa tersebut dalam struktur norma adalah perbuatan atau perilaku dari subjek norma yang diminta untuk dilakukan atau sebaliknya dilarang²². **Keempat**, kondisi norma bisa ditemukan dalam frasa “*dengan sengaja*”, “*pemungutan suara*”, “*kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya*”, “*memilih Peserta Pemilu tertentu*”, “*menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu*”, “*surat suaranya tidak sah*”. Adapun frasa “*pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling*

²⁰ lihat Shidarta, “Op.Cit,” 2019.

²¹ lihat Shidarta, “Op.Cit,” 2018.

²² lihat ibid.; Shidarta, “Op.Cit,” 16 Juli 2021.

banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” merupakan norma norma sanksi atau norma sekunder dalam dalam struktur norma.

Selanjutnya dalam pasal 519 UU Pemilu yang mengatur “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*”

Jika dibedah dari struktur norma, maka yang menjadi subjek norma pasal tersebut adalah frasa “*setiap orang*”. Penjelasan mengenai frasa setiap orang tersebut bisa kita rujuk pada penjelasan struktur norma dalam pasal 515 UU Pemilu sebelumnya. Untuk operator normanya, masih “*larangan*” sebagaimana yang telah disinggung pada struktur norma pasal 515 di atas. Hal yang menjadi perbedaan signifikan tentunya ada pada objek norma. Objek norma pada pasal 519 bisa kita temui pada frasa “*perbuatan curang*”. Sebab perbuatan itulah yang dilarang dalam operator norma pasal tersebut. Perbedaan lainnya dapat dilihat pada kondisi norma dari pasal tersebut adalah pada frasa “*menyesatkan seseorang*”, “*memaksa*”, “*menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya*”, “*untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu*”. Kalimat selanjutnya adalah norma sanksi yang menyebutkan hukuman bagi para pelanggar pasal tersebut.

3.5 Urgensi Penelaahan Struktur Norma Tindak Pidana Politik Uang

Membedah struktur norma tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal merupakan hal yang sangat mendasar untuk diketahui, bahkan wajib dikuasai sebagai seorang pengemban hukum. Penguasaan tersebut akan memberikan tingkat pemahaman yang lebih presisi terhadap suatu norma yang sedang dikaji. Begitupun dengan norma tindak pidana politik uang yang diatur dalam sejumlah pasal di dalam UU Pemilu. pada bagian sebelumnya hanya disajikan 2 (dua) pasal sebagai contoh bagaimana mengidentifikasi struktur norma dalam UU Pemilu tersebut.

Penelaahan struktur norma tindak pidana politik uang akan memberikan sebuah khasanah pengetahuan tambahan yang berkontribusi secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, pemahaman melakukan struktur norma tindak pidana politik uang akan mempertajam analisis suatu pasal yang sedang dikaji. Hal itu sangat penting, sebab tindak pidana politik uang merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). Oleh sebab itu, untuk sampai pada sebuah kesimpulan konsep TSM tersebut, maka penguasaan struktur norma yang meliputi subjek norma, operator norma, objek norma dan kondisi norma, mutlak diperlukan. Disamping itu, pemahaman akan struktur norma pada tindak pidana politik uang dapat membantu kita dalam menguraikan dan memetakan unsur-unsur setiap pasal.

Dalam konteks hukum pidana, kita mengenal unsur-unsur delik yang meliputi *elemen delict* (unsur delik secara umum) dan *bestandeel delict* (inti delik) yang secara eksplisit tertulis dalam suatu pasal. *Elemen delict* merupakan unsur delik yang sifatnya tertulis secara *expressive verbis* maupun unsur delik yang tidak tertulis. Sedangkan *bestandeel delict* hanya merupakan unsur delik yang tertulis secara *expressive verbis*. Dengan demikian, semua *bestandeel delict* merupakan bagian dari *elemen delict*, namun ada *elemen delict* yang tidak termasuk ke dalam *bestandeel delict*.

Pada dasarnya pengklasifikasian unsur delik ke dalam *elemen delict* dan *bestandeel delict* dalam konteks hukum pidana hampir sama dengan pengklasifikasian struktur norma yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai ilmu tentang norma (*normologis*). Hanya saja, dalam konteks hukum pidana, pengklasifikasian tersebut mengalami simplikasi. Karena dalam hukum pidana, untuk mengurai unsur delik suatu pasal biasanya hanya dilihat dari unsur subjektif dan unsur objektif pasal tersebut.²³ Misalnya saja dalam konteks pasal 515 UU Pemilu sebagaimana telah dijelaskan di atas, unsur subjektifnya bisa diidentifikasi dari frasa “*setiap orang*” dan “*sengaja*”.

Mengapa kata “*sengaja*” disebut sebagai unsur subjektif dalam tindak pidana politik uang pada pasal tersebut? Sebab kata “*sengaja*” melekat pada subjek/seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. “*Sengaja*” merupakan bentuk pengejawantahan dari sikap batin/niat pelaku untuk melakukan tindak pidana.²⁴ Sehingga ia merupakan satu kesatuan hal yang tidak bisa dipisahkan, antara unsur setiap orang dan niatnya yang diwujudkan dalam bentuk sengaja dalam melakukan tindak pidana.

Untuk unsur objektif pasal 515 UU Pemilu sendiri, bisa dilihat dari kalimat *pada saat pemungutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya tidak sah*. Penggalan kalimat-kalimat tersebut merupakan unsur objektif dalam pasal tersebut. Dalam konteks hukum pidana, pembagian unsur delik tersebut memang terkesan lebih sederhana ketimbang dengan model struktur norma yang digunakan sebelumnya. Akan tetapi hal yang menjadi aksentuasi utama dalam penstrukturan norma tersebut adalah pada aspek teoretisnya yang jauh lebih mendetail dan lebih konkrit bila dibandingkan dengan model pembagian unsur delik pada hukum pidana.

Secara praktis, kontribusi penelaahan struktur norma pada pasal-pasal tindak pidana politik uang di atas, akan sangat berguna bagi para praktisi hukum khususnya bagi mereka yang bergelut dalam bidang legislasi di parlemen. Hal demikian juga akan sangat berguna bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat yang memang keseharian mereka tidak terlepas dari kegiatan praktik hukum.

Penstrukturan norma tindak pidana politik uang juga akan sangat berguna bagi lembaga seperti Bawaslu dan Panwaslu. Sebagai lembaga pengawasan pemilu yang akan senantiasa menerima dan menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana politik uang sebagai delik yang bersifat TSM, mereka harus jeli dan cekatan dalam mengidentifikasi setiap unsur-unsur pasal tindak pidana yang dilanggar oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, penstrukturan norma dengan menguraikan 4 (empat) struktur norma tersebut sangatlah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan teoretis maupun praktis.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu delik yang diformulasikan dalam UU Pemilu. Bahkan hal itu dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang bersifat TSM. Tindak pidana politik uang sebagaimana yang diatur dalam pasal 515 dan pasal 519 UU Pemilu jika dibedah dari sisi struktur norma, maka akan terlihat 4 (empat) unsur dalam

²³ mengenai hal ini lihat Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 104.

²⁴ lihat Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018), 92.

struktur norma. Pertama subjek norma (*norm adresaat*) dari pasal tersebut adalah setiap orang sebagai subjek hukum. Kedua, operator normanya (*modus van behoren*) adalah larangan. Ketiga, objek norma (*normgedrag*) khusus untuk pasal 515 adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Adapun untuk pasal 519 adalah perbuatan curang. Keempat, kondisi norma (*normconditie*) untuk pasal 515 adalah dengan sengaja, pemungutan suara, kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Peserta Pemilu tertentu, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, surat suaranya tidak sah. Sementara untuk pasal 519 terlihat pada frasa menyesatkan seseorang, memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya, untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Atmojo, Muhammad Eko, dan Vindhi Putri Pratiwi. "Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (Februari 2022): 107–19. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>.
- Febrianto, I Wayan, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani. "Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 110–15. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>.
- Indriadi, Dedi. "Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok." *UNES Law Review* 3, no. 3 (Maret 2021): 207–13. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3.168>.
- Mulyadi, Dudung. "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (Juni 2019): 14. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.
- Mustopa, Fahmi Fajar, dan Sarip Sarip. "Fenomena Politik Uang (Politik uang) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 6, no. 1 (Juni 2022): 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>.
- Nail, Muhammad Hoiru. "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (April 2019): 245. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>.
- Shidarta. "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 441–76. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.
- — —. "Interpretasi dan Konstruksi." Dipresentasikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI, 10 Juli 2023. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36828.16002/3>.
- — —. "Penelitian Putusan Hakim." Dipresentasikan pada Workshop Peningkatan Kualitas Pembimbingan Penelitian Mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Unesa, 16 Juli 2021. <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.25262.02881/1>.

Subihat, Ihat. "Dampak Politik Transaksional Dalam Pemilu Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (Juli 2022): 35–47. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.136>.

Susanti, Retna. "Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (Juli 2021): 578–90. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>.

Buku

Maerani, Ira Alia. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press, 2018.

Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

— — —. "Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran." Dalam *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, 175–208. Mataram: Sanabil, 2020.

Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

webiste

Shidarta. "Argumentasi Hakim dalam Beberapa Contoh Kasus Penodaan Agama." researchgate, 2018.

https://www.researchgate.net/publication/354692254_Argumentasi_Hakim_dalam_Beberapa_Contoh_Kasus_Penodaan_Agama?enrichId=rgreq-faaf4ba5ea501ac626106df6ee6c3424-

[XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1NDY5MjI1NDtBUzoxMDY5OTA2Nzc4OTM5MzkyQDE2MzIwOTcwNjIyNDQ%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf](https://www.researchgate.net/publication/354692254_Argumentasi_Hakim_dalam_Beberapa_Contoh_Kasus_Penodaan_Agama?enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1NDY5MjI1NDtBUzoxMDY5OTA2Nzc4OTM5MzkyQDE2MzIwOTcwNjIyNDQ%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf).

— — —. "Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma." researchgate, 2019.

https://www.researchgate.net/publication/353598639_Penguasaan_Keterampilan_Menganalisis_Struktur_Norma?enrichId=rgreq-899c71a5fe8c06942f83a08ed3459aaf-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzU5ODYzOTtBUzoxMDUxNDg5MTQxMjgwNzY4QDE2Mjc3MDU5NTUwMzY%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.